



Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Galumpang Kecamatan Dakopemean Kabupaten Tolitoli Tahun 2023

Miftaurrahman¹, Ramla Ilham Darise², Hariani Hanapi³

Fakultas Ekonomi Universitas Madako Tolitoli

Informasi Artikel

*Corresponding Penulis :

miftaurrahman633@gmail.com



This is an open access article under the CC BY license

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ABSTRACT

This study aims to determine and examine how the effectiveness of village fund management in Galumpang Village, Dako Pemean District, Tolitoli Regency in fiscal year 2023. The type of research used in this research is quantitative research with descriptive. Data was collected by observation, field research and questionnaire interviews. Data analysis using Likert scale and effectiveness criteria ratio. The results showed that the effectiveness of village fund management in Galumpang Village, Dako Pemean District, was quantitatively stated to be very effective. This is based on the distribution of questionnaires to 25 respondents, where in the process of managing village funds there are four stages, namely planning, implementation, supervision and transparency. Based on the results of the research [1] planning, each indicator has shown that the management of village funds at the planning stage has been effective with a percentage of 83.73%, [2] At the implementation stage, based on the results of the research conducted that at this stage it has been effective with a percentage of 95.2%, [3] At the supervision stage, based on the results of the research conducted that at this stage it is quite effective with a percentage of 79.73%, [4] The last is at the transparency stage, based on the results of the research conducted that at this stage it has been effective with a percentage of 92.8%.

Keywords: *Effectiveness, Village, Village Funds*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemean Tahun Anggaran 2023. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode pengamatan (observasi), penelitian lapangan dan angket (kuesioner) wawancara. Analisis data menggunakan skala likert dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemean dinyatakan secara kuantitatif sudah sangat efektif. Hal ini berdasarkan pembagian kuesioner 25 responden, dimana dalam proses pengelolaan dana desa ada empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi. Berdasarkan hasil penelitian [1] perencanaan, setiap indikator telah menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa ditahap perencanaan sudah efektif dengan presentase 83,73%, [2] Pada tahap pelaksanaan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam tahap ini sudah efektif dengan presentase 95,2%, [3] Pada tahap pengawasan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam tahap ini cukup efektif dengan presentase 79,73%, [4] Yang terakhir pada tahap transparansi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pada tahap ini sudah efektif dengan presentase 92,8%.

Kata kunci: *Efektivitas, Desa, Dana Desa*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengurangi kemiskinan dan mengembangkan potensi perekonomian daerah. Hal ini dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai proses perubahan yang direncanakan secara sadar dan dilaksanakan melalui tahapan pembangunan. (Sianipar *et al.*, 2023)

Masyarakat juga merupakan bagian dari pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan bukanlah suatu tindakan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan suatu kelompok atau kelompok masyarakat tertentu. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional, yaitu untuk membuat masyarakat yang adil, makmur, dan merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila (Indriani, C. 2020)

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengatur prioritas penggunaan dana desa. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran transfer desa di dalam APBN (Peraturan Menteri Desa PDTT 2022).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih tujuh tahun oleh anggota legislatif (Peraturan Undang-undang Republik Indonesia tentang Desa, 2014), kelahiran Undang-Undang tentang desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 tentang desa. Prioritas penggunaan dana desa di atur melalui peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia tentang prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya.

Pada dasarnya, Undang-Undang desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kepada desa kewenangan yang luas untuk mengelola pemerintahan desa, melaksanakan penggunaan desa, membentuk kemasyarakatan desa, dan mempromosikan masyarakat desa melalui prakarsa masyarakat, hak asal asul, dan adat istiadat desa. Kebijakan tata kelola yang dimasukkan dalam Undang-Undang desa yang baru ini dianggap membawa harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Agus Ashari *et al.*, 2021)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa di harapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena di dalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan sampai dengan Pertanggung Jawaban (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Selain itu, wajib bagi desa untuk menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan desa (LPJ), yang terdiri dari buku kas umum, buku kas harian, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan neraca serta laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (LRADes). Selain itu, Permendagri menetapkan bahwa Pengelolaan keuangan desa harus tertib dan disiplin, serta transparan, akuntabel, dan partisipatif. (Jovanca Mamuja & Kambey, 2021)

METODE PENELITIAN

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan maka penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Galumpang Kecamatan

Dakopemear Kabupaten Tolitoli. Waktu penelitian ini di bulan April sampai dengan Juli 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Melalui Kuisisioner

variabel **perencanaan** pengelolaan dana desa, maka dapat dilihat dengan metode indeks skor jawaban didapat:

- a. Indikator pertama yaitu “masyarakat telah mengetahui bahwa pemerintah desa telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)”.

$$\text{Indeks Skor} = \text{Total Skor} / \text{Skor Maksimal} \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 102 / 125 \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 81,6 \%$$

Dari perhitungan diatas didapatkan indeks skor sebesar 81,6 % terdapat pada interval efektif.

- b. Indikator kedua yaitu “Perencanaan pembangunan desa mengikut sertakan masyarakat desa”

$$\text{Indeks Skor} = \text{Total Skor} / \text{Skor Maksimal} \times 100\%$$

$$\text{Indeks Skor} = 103 / 125 \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 82,4 \%$$

Dari perhitungan diatas didapatkan indeks skor sebesar 82,4 % terdapat pada interval efektif

- c. Indikator Ketiga yaitu “Perencanaan pembangunan desa disusun berdsarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa”.

$$\text{Indeks Skor} = \text{Total Skor} / \text{Skor Maksimal} \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 10 / 125 \times 100\%$$

$$\text{Indeks Skor} = 87,2 \%$$

Dari perhitungan diatas didapatkan indeks skor sebesar 87,2 % terdapat pada interval efektif. Dari hasil perhitungan variabel perencanaan pengelolaan dana desa dan setiap indikator telah menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa ditahap perencanaan sudah efektif, jika dirata ratakan dari hasil perhitungan setiap indikator berkisar diangka 83,73 % dan itu berada diinterval efektif.

variabel **pelaksanaan** pengelolaan dana desa, maka dapat dilihat dengan metode pengukuran efektivitas indeks skor jawaban di dapat :

- a. Indikator pertama yaitu “Pelaksanaan pembangunan sesuai hasil musyawarah”

$$\text{Indeks Skor} = \text{Total Skor} / \text{Skor Maksimal} \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 115 / 125 \times 100\%$$

$$\text{Indeks Skor} = 92 \%$$

Dari perhitungan diatas didapatkan indeks skor sebesar 92 % terdapat pada interval efektif.

- b. Indikator kedua yaitu “pemerintah desa menggunakan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana dengan menggunakan sumber daya manusia lokal”

$$\text{Indeks Skor} = \text{Total Skor} / \text{Skor Maksimal} \times 100\%$$

$$\text{Indeks Skor} = 130/125 \times 100\%$$

$$\text{Indeks Skor} = 104 \%$$

Dari perhitungan diatas didapatkan indeks skor sebesar 104 % terdapat pada interval efektif.

- c. Indikator ketiga yaitu “Penggunaan dana desa telah menambah jumlah sarana dan prasarana Desa secara yata”

$$\text{Indeks Skor} = \text{Total Skor} / \text{Skor Maksimal} \times 100\%$$

$$\text{Indeks Skor} = 112/125 \times 100\%$$

$$\text{Indeks Skor} = 89,6 \%$$

Dari perhitungan diatas didapatkan indeks skor sebesar 89,6 % terdapat pada interval efektif. Dari hasil perhitungan variable pelaksanaan pengelolaan dana desa dan setiap indikator telah menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa ditahap pelaksanaan sudah efektif .jika dirata-ratakan dari hasil perhitungan setiap indikator berkisar diangka 95,2 % dan itu berada di interval efektif.

variabel **pengawasan** pengelolaan dana desa, maka dapat dilihat dengan metode pengukuran efektivitas indeks skor jawaban di dapat :

- a. Indikator pertama yaitu “masyarakat desa diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa”.

$$\text{Indeks Skor} = \text{Total Skor} / \text{Skor Maksimal} \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 83/125 \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 66,4 \%$$

Dari perhitungan diatas didapatkan indeks skor sebesar 66,4 % terdapat pada interval cukup efektif.

- b. Indikator kedua yaitu “masyarakat desa bebas menyampaikan aspirasi, saran, maupun kritikan kepada pengelola dana desa”.

$$\text{Indeks Skor} = \text{Total Skor} / \text{Skor Maksimal} \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 102/125 \times 100\%$$

$$\text{Indeks Skor} = 81,6 \%$$

Dari perhitungan diatas didapatkan indeks skor sebesar 81,6 % terdapat pada interval efektif.

- c. Indikator ketiga yaitu “masyarakat desa bebas melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada badan permusyawaratan desa (BPD)”

$$\text{Indeks Skor} = \text{Total Skor} / \text{Skor Maksimal} \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 114 / 125 \times 100\%$$

$$\text{Indeks Skor} = 91,2 \%$$

Dari perhitungan diatas didapatkan indeks skor sebesar 91,2 % terdapat pada interval efektif. Dari hasil perhitungan variabel pengawasan pengelolaan Dana Desa dan setiap indikator telah menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa ditahap pengawasan sudah efektif. Jika dirata-ratakan dari hasil perhitungan setiap indikator berkisar diangka 79,73 % dan itu berada di cukup interval efektif

variabel **Tranparansi** pengelolaan dana desa, maka dapat dilihat dengan metode pengukuran efektivitas indeks skor jawaban di dapat :

1. Indikator pertama yaitu “pemerintah desa menyampaikan laporan keuangan dalam musyawarah desa”

$$\text{Indeks Skor} = \text{Total Skor} / \text{Skor Maksimal} \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 116 / 125 \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 92,8 \%$$

Dari perhitungan diatas didapatkan indeks skor sebesar 92,8 % terdapat pada interval efektif.

2. Indikator kedua yaitu “pemerintah desa menyiapkan media social yang memuat informasi pengelolaan keuangan maupun laporan kegiatan”

$$\text{Indeks Skor} = \text{Total Skor} / \text{Skor Maksimal} \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 113 / 125 \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 90,4 \%$$

Dari perhitungan diatas didapatkan indeks skor sebesar 90,4 % terdapat pada interval efektif.

3. Indikator ketiga yaitu “masyarakat desa memperoleh akses informasi tentang pengelolaan dana desa dengan mudah”

$$\text{Indeks Skor} = \text{Total Skor} / \text{Skor Maksimal} \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 119 / 125 \times 100 \%$$

$$\text{Indeks Skor} = 95,2 \%$$

Dari perhitungan diatas didapatkan indeks skor sebesar 95,2 % terdapat pada interval efektif. Dari hasil perhitungan variabel transparansi pengelolaan dana desa dan setiap indikator telah menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa ditahap transparansi sudah efektif. Jika dirata ratakan dari hasil perhitungan setiap indikator berkisar diangka 92,8 % berada di interval efektif.

2. Hasil melalui anggaran dana desa (Realisasi Program Kerja Pemerintah Desa Galumpang Tahun Anggaran 2023 Yang Bersumber Dana Desa Yang Tertuang Dalam Apbdes Tahun 2023)

No	Nama dan Jenis Kegiatan	Target Belanja Dana Desa (Rp)	Realisasi Belanja Dana Desa (Rp)	Efektivas (%)	Ket
1.	Operasional pemerintah Desa Yang Bersumber dari Dana Desa	33.400.000	33.400.000	100%	RAB, SPTJB, APBDesa dan LPJ,SPJ
2.	Pemutahiran Data SDGs Desa	11.590.000	11.590.000	100%	RAB, SPTJB, APBDesa dan LPJ,SPJ

No	Nama dan Jenis Kegiatan	Target Belanja Dana Desa (Rp)	Realisasi Belanja Dana Desa (Rp)	Efektivitas (%)	Ket
3.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.920.000	8.920.000	100%	RAB, SPTJB, APBDesa dan LPJ,SPJ
4.	Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan TPA	58.800.000	58.800.000	100%	RAB, SPTJB, APBDesa dan LPJ,SPJ
5.	Penyelenggaraan Puskesmas dan Posyandu Balita	84.450.000	84.450.000	100%	RAB, SPTJB, APBDesa dan LPJ,SPJ
6.	Penyelenggaraan Konvergensi Stunting di Desa	27.900.000	27.900.000	100%	RAB, SPTJB, APBDesa dan LPJ,SPJ
7.	Penyuluhan dan pelatihan Kader kesehatan	14.805.000	14.805.000	100%	RAB, SPTJB, APBDesa dan LPJ,SPJ
8.	Pemeliharaan Gedung Posyandu Milik Desa	24.255.000	24.255.000	100%	RAB, SPTJB, APBDesa dan LPJ,SPJ
9.	Pembangunan MCK Umum	49.494.900	49.494.900	100%	RAB, SPTJB, APBDesa dan LPJ,SPJ
10.	Kegiatan Tanggap bencana skala local Desa	11.075.000	11.075.000	100%	RAB, SPTJB, APBDesa dan LPJ,SPJ
11.	Penyuluhan Hukum & perlindungan Masyarakat	6.860.000	6.860.000	100%	RAB, SPTJB, APBDesa dan LPJ,SPJ
12.	Penyelenggaraan Perayaan HUT RI.	18.550.000	18.550.000	100%	RAB, SPTJB, APBDesa dan LPJ,SPJ

No	Nama dan Jenis Kegiatan	Target Belanja Dana Desa (Rp)	Realisasi Belanja Dana Desa (Rp)	Efektivitas (%)	Ket
13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Desa	439.117.600	439.117.600	100%	RAB, SPTJB, APBDDesa dan LPJ,SPJ
14	Pembinaan LPMD	5.935.000	5.935.000	100%	RAB, SPTJB, APBDDesa dan LPJ,SPJ
15	Pembinaan PKK	11.115.000	11.115.000	100%	RAB, SPTJB, APBDDesa dan LPJ,SPJ
16	Program Penguatan ketahanan Pangan Di Desa	240.000.000	240.000.000	100%	RAB, SPTJB, APBDDesa dan LPJ,SPJ
17	Kegiatan penanggulangan Bencana Di Desa	23.068.500	23.068.500	100%	RAB, SPTJB, APBDDesa dan LPJ,SPJ
18	Penanggulangan Warga Miskin Estrem (BLT)	126.000.000	126.000.000	100%	RAB, SPTJB, APBDDesa dan LPJ,SPJ

Sumber Data : Realisasi Siskeudes Desa Galumpang Tahun 2023

PEMBAHASAN

Dana desa yang dikelola oleh Desa Galumpang adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa di Desa Galumpang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan yang bisa dikatakan seimbang mulai dari pembangunan di bidang olahraga, kesehatan dibidang posyandu balita dan penyelenggaraan konvergensi stanting, pendidikan bidang PAUD dan TPA, pertanian bidang program penguatan ketahanan pangan, penanggulangan bencana, penanggulanga warga miskin Estrem (BLT), penyuluhan bagian hukum dan kesehatan, dan operasional pemerintah desa. Sesuai dengan visi pemerintahan “terciptanya tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih, guna mewujudkan Desa Galumpang yang adil,makmur,berbudaya dan religious”.

Berhasilnya pengelolaan dana desa di Desa Galumpang tahun anggaran 2023 dapa

dilihat dari keseluruhan tahap pengelolaan mulai dari taha perencanaan pembangunan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pelaporan hasil realisasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Desa Galumpang sudah mengelolah dana desa secara efektif dengan mencapai angka 100% dalam perhitungan rasio dan kuesioner dengan rumus skala likert dengan nilai keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi itu 95,73% dan melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Tola & Adrianus (2020) dengan judul penelitian Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (studi kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Provinsi NTT yang menunjukkan hasil bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Borokanda dari tahun 2016 sampai tahun 2018 berada pada kategori efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 98,98%, selain itu penelitian yang dilakukan Kartika dkk dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban] juga menunjukkan hasil penelitian efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Galumpang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilaksanakan efektif telah berpedoman pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemea Kabupaten Tolitoli, maka ditarik kesimpulan antara lain:

Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemea dinyatakan secara kuantitatif sudah sangat efektif. Hal ini berdasarkan pembagian kuesioner 25 responden, dimana dalam proses pengelolaan dana desa ada empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi. Berdasarkan hasil penelitian

- Tahap perencanaan: Setiap indikator menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa efektif pada tahap perencanaan sebesar 83,73%.
 - tahap implementasi, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, efektif dengan tingkat efektivitas saat itu sebesar 95,2%.
 - Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, fase ini sangat efektif pada fase monitoring dengan persentase sebesar 79,73%.
 - Yang terakhir ini berada pada tahap transparansi dan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dikatakan efektif pada tahap ini dengan tingkat efektivitas sebesar 95,2%. Jumlahnya 95,73%.
1. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat fundamental dalam oragnisasi, SDM merupakan aset yang sangat berharga. Peran sumber daya manusia akan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan ditingkat desa. Saat ini, desa dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar. Sehingga kepala desa dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas SDM dengan berbagai kegiatan pelatihan penignkatan kapasita. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan

kesejahteraan.

2. masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Didesa Galumpang pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal, Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pertanian dan perikanan, belum berkembangnya industri rumah tangga, pengelolaan hasil pertanian, perikanan belum optimal serta sulitnya pemasaran hasil olahan kelompok.
3. BUMDes adalah badan yang dibentuk atas inisiatif masyarakat dan/atau pemerintah desa untuk memanfaatkan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Didesa galumpang sudah beberapa tahun BUMDes tidak aktif. Mengoptimalkan penataan administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga transparansi terbuka dan mudah didapatkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agneta, A., & Sartika, I. (2022). *Strategi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur* Author: Affiliation: Email: * Coresponding Author segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat. 14(2), 293–309.
- Agus Ashari, Jumardi, Salam, Wahidayanti, & Srianti Permata. (2021). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 52–66. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.584>
- Azizah, N. A., Riadi, S., & Nugroho, A. R. (2021). Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.4534>
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Harahap, I. A. (2018). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijungkring Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(1), 42–53. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i1.960>
- IDM, I. D. M. (2023). *Hasil Rekomendasi IDM*. Idm.
- Indriani, C. (2020). *E011171303_skripsi bab 1-2*.
- Irwansyah, Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). *Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur*. 4(2), 1086–1095.
- Jovanca Mamuja, F. K., & Kambey, A. (2021). 202120212021 e-ISSN 2774-6976 JAIM: *Jurnal Akuntansi Manado | 249 EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SEA SATU KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA*. 2(2), 249–258.
- Kartika, T. R., Nengseh, R. R., & Febriana, F. D. (2020). Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban). *Jurnal Ekombis*, 1–11. <http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/article/view/2015>
- Landis (Dalam Fairus Adira, 2020). (2020). *Tinjauan Umum Mengenai Pemerintahan Desa*. [http://repository.unpas.ac.id/52748/4/BAB II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/52748/4/BAB%20II.pdf)
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p20>
- Mardiasmo. (2022). ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

- BELANJA DESA (APBDes). *Warta Dharmawangsa*, 16(4), 1002–1009.
<https://doi.org/10.46576/wdw.v16i4.2450>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa*. 201/Pmk.07/2022.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/1810ae54-82a0-4fc1-b56b-6a5abe472f18/201~PMK.07~2022Per.pdf>
- Mohammad Mahsun dalam La Ode Abdul Manan. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Jurnal Ekonomi Prioritas*, 109.
- Negara, P. B., & Lembaran, T. (2019). *Permendesa Nomor 16 Thn 2018*.
- Nurcholis, H. (2011). pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa. In 2011 Elrangga (Ed.), *fiksi (dijelaskan secara khusus)* (cet 1, Vol. 2, Issue 5).
http://elibrary.uinbanten.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2733
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 1–10.
- Purba, E., Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Darwin, D., Valentine, S., Ginting, A. M., Silitonga, H. P., Fitrianna, N., SN, A., & Ernanda, R. (2021). [III.A.1.a.2.8] *FullBook Metode Penelitian Ekonomi*.
- Purwaningsih, E. (n.d.). *COLLABORATIVE GOVERNANCE AS AN EFFORT IN VILLAGE DEVELOPMENT*. 1(6), 137–156.
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 58(12), 7250–7257. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Sianipar, R. T., Putri, J. A., Inrawan, A., Silitonga, H., & Sembiring, L. D. (2023). Efektivitas Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Simalungun. *Owner*, 7(2), 1084–1095.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1336>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D* (B. : Alfabeta (ed.); Ed. 2. Cet). 2021.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif* (B. : Alfabeta (ed.); cet. 3). 2022.
- Sulastrri. (2016). *mengukur efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan*. 13 1(May), 31–48.
- SYAM, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128–152.
<https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3781>
- Tola, D., & Adrianus, J. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi NTT). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 1–7.
- Undang-undang, republik indonesia. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 6 Tahun 2014 Tentag Desa*.